



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinytahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2020 merupakan dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolahanya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..

BAB II

TATA CARA PENGANGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa dianggarkan melalui DPA-PPKD.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Alokasi Dana Desa dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Belanja Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

Pasal 4

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatas berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran bantuan keuangan.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD diambil dari 10% (Sepuluh Persen) Total Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa :
 - a. Pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa; dan
 - b. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa berdasarkan bobot formulasi setiap desa.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (Dua Puluh Lima Persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 10% (Sepuluh Persen) untuk luas wilayah desa;
 - c. 35% (Tiga Puluh Lima Persen) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - d. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa.

Pasal 7

Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PDPKD.
- (2) Anggaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dimasukkan ke dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa belum menetapkan APBDesa karena disebabkan alasan teknis.
- (5) Alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Keterlambatan Regulasi Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. Tahapan penyelarasan dokumen perencanaan pada tingkat Desa.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh DPPKD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa yang menerima Alokasi Dana Desa;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setiap bulan atau total pagu /12 (per duabelas) dari nilai pagu per Desa.
- (5) Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pedoman umum pelaksanaan APBDesa diatur tersendiri dengan peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 12

Pencairan ADD yang masuk didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

BAB V
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Inspektorat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli untuk Arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 Rangkap Copy untuk Camat;
 - c. 1 Rangkap Copy untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
 - d. 1 Rangkap Copy untuk Inspektorat;
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterimanya.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. Dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan
- c. Bukti-bukti lainnya yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yaitu :
 - a. DPMDP3A;
 - b. BPKAD;
 - c. BAPPEDA;
 - d. Inspektorat; dan
 - e. Kecamatan.
- (3) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima Alokasi Dana Desa, menggunakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan dokumen perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima Alokasi Dana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 043) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**FORMAT
FAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....

KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd
(NAMA LENGKAP)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....

KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd

(NAMA LENGKAP)